



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/1479 /PD-2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUDNI NON FORMAL DAN INFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
DALAM KABUPATEN MERANGIN


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
- c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Pengelola PAUD Annur Desa Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421.1/22.Paud/2015 Tanggal 27 Juli 2015;
2. Surat Keputusan Pengelola Satua Paud Sejenis Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko Nomor : 16 Tahun 2015 Tanggal 13 Juli 2015;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Air Lago Kecamatan Muara Siau Nomor : 05 Tahun 2015 Tanggal 10 Maret 2015;
4. Surat Permohonan dari Kepala TamanKanak-Kanak Mawar Merah Desa Bunga Antoi Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 22/15/Mawar Merah Tahun 2015 Tanggal 10 Maret 2015;
5. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Mawar Merah Desa Bunga Antoi Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 22/15/Mawar Merah Tahun 2015 Tanggal 10 Maret 2015;
6. Surat Keputusan Kepala UPTD Kecamatan Muara Siau Nomor : 421./126/TK/2015 tanggal 01 Juli 2015;
7. Surat Permohonan dari Pengelola SPS Sumber Alam Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko Nomor : 421./22-SPS/2015 Tanggal 13

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluarkan di: Bangko
Pada tanggal : 4 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,


MASHURI S. Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907197903 1 003

Tembusan kepada :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ 1479 /PD-2015

Tanggal : 9 September 2015

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan
Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	Paud Annur	Desa Sungai Manau Kec. Sungai Manau	2011	
2.	SPS Mekar Sari	Desa Sungaia Kapas Kec. Bangko	2013	
3.	Paud Mutiara	Desa Air Lago Kec. Muara Siau	2012	
4.	TK Mawar Merah	Desa Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan	2014	
5.	KB Mawar Merah	Desa Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan	2014	
6.	Paud Bina Pratama	Desa Rantau Bidaro, Kec. Muara Siau	2015	
7.	SPS Sumber Alam	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	2014	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

